

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Presiden untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Lembaga yang memiliki tugas sebagai pelaksana perumusan, penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan, menjadi penegak hukum administratif terhadap pelanggar dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa negara telah membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen.
2. Secara garis besar pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu lembaga yang ideal adalah yang bersifat independen.

Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat, dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi keindependensi lembaga tersebut.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlunya segera dibentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen dalam peraturan presiden agar kredibilitas lembaga tersebut dapat diakui dan dipercaya dapat memberikan keadilan kepada masyarakat, sebab Masyarakat tidak ada kepercayaan lagi terhadap lembaga yang sudah ada, juga sebagai syarat untuk era baru demokratisasi oleh lembaga-lembaga internasional.
2. Perlunya segera dibentuk peraturan presiden untuk mengatur secara rinci tentang bentuk Lembaga Pengawas Pelindungan data pribadi sehingga dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal.